



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 88 TAHUN 2023
TENTANG
PENGUNAAN SEMENTARA BANDAR UDARA KHUSUS DIRUNG
DI KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEBAGAI BANDAR UDARA KHUSUS YANG DAPAT MELAYANI
KEPENTINGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 250 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyatakan bahwa Bandar Udara Khusus dilarang digunakan untuk kepentingan umum kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Menteri, dan bersifat sementara, yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud keadaan tertentu antara lain pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat bandar udara umum dan belum ada moda transportasi yang memadai;
 - b. bahwa Kabupaten Murung Raya merupakan salah satu kabupaten terujung di Provinsi Kalimantan Tengah, dimana tidak terdapat bandar udara umum dan belum ada moda transportasi yang memadai, serta akses jalan darat masih belum memadai, sehingga diperlukan pelayanan transportasi udara bagi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penggunaan Sementara Bandar Udara Khusus Dirung di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Bandar Udara Khusus yang dapat Melayani Kepentingan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644)
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Nacangan Kebabdarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 166 Tahun 2019 tentang Tata Nacangan Kebabdarudaraan Nasional;

Memperhatikan :

1. Surat Bupati Murung Raya Nomor 553/42/DISHUB-MR/II.23 tanggal 15 Februari 2023 perihal Usulan Penggunaan Bandar Udara Khusus Dirung Dapat Melayani Kepentingan Umum;
2. Surat Bupati Murung Raya Nomor 553/231/DISHUB-MR/IX.22 tanggal 1 September 2022 perihal Usulan Penggunaan Bandar Udara Khusus Dirung Dapat Melayani Kepentingan Umum;
3. Surat Bupati Murung Raya Nomor 553/274/DISHUB-MR/X.22 tanggal 25 Oktober 2022 perihal Usulan Penggunaan Bandar Udara Khusus Dirung dapat Melayani Kepentingan Umum;
4. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor HK.203/1/12/DRJU.KUM-2023 tanggal 6 April 2023 hal RKM tentang Penggunaan Sementara Bandar Udara Khusus Dirung di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Bandar Udara Khusus yang dapat Melayani Penerbangan Kepentingan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGGUNAAN SEMENTARA BANDAR UDARA KHUSUS DIRUNG DI KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEBAGAI BANDAR UDARA KHUSUS YANG DAPAT MELAYANI KEPENTINGAN UMUM.

PERTAMA : Menetapkan Bandar Udara Khusus Dirung yang terletak di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai bandar udara khusus yang dapat melayani kepentingan umum.

- KEDUA : Penyelenggaraan Bandar Udara Khusus yang dapat melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- KETIGA : Penyelenggaraan Bandar Udara Khusus yang dapat melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. memiliki sertifikat bandar udara atau register bandar udara;
 2. menyediakan fasilitas bandar udara yang laik operasi, serta memelihara kelaikan fasilitas bandar udara;
 3. menyediakan personel yang mempunyai kompetensi untuk perawatan dan pengoperasian fasilitas bandar udara;
 4. mempertahankan dan meningkatkan kompetensi personel yang merawat dan mengoperasikan fasilitas bandar udara;
 5. menyediakan dan memperbarui setiap prosedur pengoperasian dan perawatan fasilitas bandar udara;
 6. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri;
 7. menyediakan fasilitas kelancaran lalu lintas personel pesawat udara dan petugas operasional;
 8. menjaga dan meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan di bandar udara;
 9. menjaga dan meningkatkan keamanan dan ketertiban bandar udara;
 10. memelihara kelestarian lingkungan;
 11. melakukan pengawasan dan pengendalian secara internal atas kelaikan fasilitas bandar udara, pelaksanaan prosedur perawatan dan pengoperasian fasilitas bandar udara, serta kompetensi personel bandar udara;
 12. melaporkan pengoperasian bandar udara setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara; dan
 13. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan dan ketentuan perundang-undangan terkait lainnya.
- KEEMPAT : Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam menyelenggarakan bandar udara khusus yang dapat melayani kepentingan umum ke dan dari Bandar Udara Khusus Dirung sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat memungut tarif jasa kebandarudaraan sesuai tarif jasa kebandarudaraan pada Bandar Udara Umum Kelas III.

- KELIMA : Dalam hal penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum KETIGA dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Bandar Udara Khusus yang dapat melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan, dan dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam keadaan tertentu.
- KETUJUH : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan;
8. Gubernur Kalimantan Tengah;
9. Bupati Murung Raya; dan
10. Presiden Direktur PT Indo Muro Kencana.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

F. Budi Prayitno

